



**PUTUSAN**

Nomor : 890/Pid.B/2020/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : ROSIDI Bin STOBIN ;  
**Tempat lahir** : Bangkalan ;  
**Umur/tanggal lahir** : 28 Tahun / 15 April 1989 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Desa Bancang Kecamatan Traget, Kabupaten Bangkalan ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 08 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d tanggal 05 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Mei 2020 s/d tanggal 04 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak 12 Juni 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia

Halaman 1 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa pada masa penangkapan dan tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP merk Samsung nomor kartu 0831144730567. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ROSIDI Bin STOBIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan karena telah

Halaman 2 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa dia Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kalianak 55 tambak bolong Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) yang menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi N-6458-TCD milik saksi korban KHOMSIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi L-6572-KJ milik saksi korban MARSUKI dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana keduanya tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit motor tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah), saksi AHMAD JAINUL (Berkas terpisah) dan saksi MOKHAMAD ZAINUDIN (Berkas terpisah). Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) di Jalan Kalianak 55 tambak bolong Surabaya untuk membeli motor yang ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 3 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menjual kembali motor yang telah dibeli dari saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) kepada saksi MAKRUF dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban yaitu KHOMSIN mengalami kerugian sebesar ± Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban MARSUKI mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP ;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kalianak 55 Tambak Bolong Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) yang menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi N-6458-TCD milik saksi korban KHOMSIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi L-6572-KJ milik saksi korban MARSUKI dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana keduanya tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit motor tersebut merupakan hasil dari pencurian yang

Halaman 4 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah), saksi AHMAD JAINUL (Berkas terpisah) dan saksi MOKHAMAD ZAINUDIN (Berkas terpisah). Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) di Jalan Kalianak 55 tambak bolong Surabaya untuk membeli motor yang ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual kembali motor yang telah dibeli dari saksi MUHAMMAD YUNUS (Berkas terpisah) kepada saksi MAKRUUF dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban yaitu KHOMSIN mengalami kerugian sebesar ± Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban MARSUKI mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi I. MARSUKI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi yang hilang pada saat

Halaman 5 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir didepan rumah Jalan Banjar Melati gang pinggir No.171 Lakarsantri Surabaya ;

- Bahwa kejadian pencurian terhadap sepeda motor saksi hilangnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 ;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi tidak tahu karena waktu itu saksi sedang tidur dan saksi tahu kalau sepeda motor hilang ketika saksi akan berangkat kerja jam 05.15 Wib ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut saat diparkir dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, tapi setelah diperiksa oleh Penyidik Polisi saksi baru tahu kalau pelakunya ada 3 (tiga) orang dan sepeda motor saksi sudah dijual kepada Terdakwa sebagai penadahnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## Saksi II. AHMAD JAINUL :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa oleh Penyidik Polisi terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di Jalan Labak Jaya Gang 1 No.3 Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ di halaman depan rumah Jalan Banjar Melati Gang Pinggir No.171 Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ tersebut saksi bersama Sdr. Mokhamad Zainudin dan Sdr. Muhammad Yunus ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ hasil curian itu saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor saksi bagi bertiga dengan Sdr. Mokhamad Zainudin dan Sdr. Muhammad Yunus ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Saksi III. MOKHAMAD ZAINUDIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa oleh Penyidik Polisi terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di Jalan Labak Jaya Gang 1 No.3 Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ di halaman depan rumah Jalan Banjar Melati Gang Pinggir No.171 Surabaya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ tersebut saksi bersama Sdr. Muhammad Yunus dan Sdr. Ahmad Jainul ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ hasil curian itu saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor saksi bagi bertiga dengan Sdr. Muhammad Yunus dan Sdr. Ahmad Jainul ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Saksi IV. MUHAMMAD YUNUS :**

Halaman 7 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa oleh Penyidik Polisi terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di Jalan Labak Jaya Gang 1 No.3 Surabaya karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ di halaman depan rumah Jalan Banjar Melati Gang Pinggir No.171 Surabaya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ tersebut saksi bersama Sdr. Mokhamad Zainudin dan Sdr. Ahmad Jainul ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : L-6572-KJ hasil curian itu saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor saksi bagi bertiga dengan Sdr. Mokhamad Zainudin dan Sdr. Ahmad Jainul ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di Jalan Raya Rajawali Surabaya terkait tindak pidana Penadahan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah tahun 2015 Nopol : L-6572-KJ dari saksi Mokhamad Zainudin dan saksi Ahmad Jainul, saksi Muhammad Yunus ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Mokhamad Zainudin dan saksi Ahmad Jainul, saksi Muhammad Yunus ada 2 (dua) unit sepeda motor

Halaman 8 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Honda Vario dan Yamaha Mio Soul seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario dan Yamaha Mio Soul Terdakwa beli tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah tahu kalau 2 (dua) unit motor tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yunus, saksi Ahmad Jainul dan saksi Mokhamad Zainudin ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor itu adalah untuk dijual lagi dan bisa mendapatkan untung lagi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Yunus yang menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih tahun 2017 nomor polisi N-6458-TCD dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2015 nomor polisi L-6572-KJ dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana keduanya tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi Muhammad Yunus dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Muhammad Yunus di Jalan Kalianak 55 tambak bolong Surabaya untuk membeli motor yang ditawarkan oleh saksi Muhammad Yunus dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kedua sepeda motor yang Terdakwa beli itu sudah dijual lagi kepada Sdr. Makruf dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu : Pasal 480 ke 1 KUHP atau Kedua : Pasal 480 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa adalah bahwa Terdakwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan, karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ROSIDI Bin STOBIN dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kekeliruan

Halaman 10 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu dan selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana, halmana telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

### **Ad.2. Unsur Membeli diperoleh dari kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Muhammad Yunus yang menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi N-6458-TCD milik Sdr. Khomsin dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tahun 2015 dengan nomor polisi L-6572-KJ milik saksi Marsuki dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana keduanya tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit motor tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Yunus, sdr. Ahmad Jainul dan sdr. Mokhamad Zainudin. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. Muhammad Yunus dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. Muhammad Yunus di Jalan Kalianak 55 tambak bolong Surabaya untuk membeli motor yang ditawarkan oleh sdr. Muhammad Yunus dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual kembali motor tersebut kepada sdr. Makruf dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Khomsin mengalami kerugian sebesar ± Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Marsuki mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu

Halaman 11 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2, oleh karena itu harus pula dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melanggar hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan integratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melancarkan jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENADAHAN“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROSIDI Bin STOBIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP merk Samsung nomor kartu 0831144730567. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **04 AGUSTUS 2020**, oleh **WIDIARSO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARWEDI. SH., MH.**, dan **GUNAWAN TRI BUDIONO. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh : **SUWARNINGSIH, SH., MHum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SARWEDI. SH., MH**

**WIDIARSO, SH., MH**

2. **GUNAWAN TRI BUDIONO. SH**

Panitera Pengganti,

**SUWARNINGSIH, SH., MHum**

Halaman 14 Putusan Nomor : 890/Pid.B/2020/PN SBY